

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon di bentuk dengan peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai, yang menyatakan bahwa Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya di sebut BPNB adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 2 bahwa BPNB memiliki tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon, memiliki tugas sebagaimana di atur diatas memiliki wilayah kerja Maluku dan Maluku Utara dengan argumentasi kesamaan garis kebudayaan dan pengaruh kesejarahaan yang sama. Pendasaran ini tentu menjadi bagian utama dari basis pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang di lakukan Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon. Secara historis, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dilembagakan sesuai SK Mendikbud RI Nomor : 0303/O/1995 tanggal 4 Oktober 1995 dengan nama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) dengan wilayah kerja Provinsi Maluku (termasuk Maluku Utara yang pada saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Provinsi Maluku) yang berada di bawah Direktorat Sejarah Dan Nilai tradisional (Jarahnitra). Kemudian melalui SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 38/OT.001/MKP-2006, tanggal 7 September 2006 Balai berada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan nama Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film. Pada tahun 2012, Balai kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai, dengan nama Balai Pelestarian Nilai Budaya yang sesuai dengan Lampiran Permen 53 berkedudukan di Ambon mempunyai 2 (dua) wilayah kerja yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Secara kelembagaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon merupakan UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka melaksanakan tugas, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon memiliki tugas Melaksanakan pelestarian terhadap aspek aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di wilayah kerja Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam Melaksanakan tugas dimaksud,

Balai Pelestarian Nilai budaya [BPNB] menyelenggarakan fungsi mengacu pada :

- a. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- b. Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- c. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- e. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- f. Pelaksanaan pedokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana di jabarkan diatas, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon secara kelembagaan sesuai Bab II pasal 4 point a,b, c terdiri atas Kepala Balai, Subbagagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan tugas masing-masing di jabarkan antara lain; 1) SubbagagianTata Usaha mempunyai tugas, melakukan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtagaan dan pengelolaan perpustakaan BPNB. Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon

kemudian menjabarkan dalam beberapa urusan antara lain; Urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan kepegawaian, Urusan Kerumahtangaan dan Perpustakaan. 2) Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai pasal 6 Bab II menjelaskan tugas fungsi kelompok jabatan fungsional diatur sesuai dengan tugas dan jabatan fungsional masing-masing, dengan didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja. Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon menjabarkan tugas kelompok Jabatan fungsional yang berkaitan dengan fungsi pengkajian aspek sejarah dan budaya di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon memiliki potensi yang di klasifikasikan antara lain; (1) Mempunyai OTK (Organisasi dan Tata Kerja) yang telah di atur dalam Permedikbud No: 53 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai. (2) Sumber Daya Kebudayaan. (3) Sumber Daya Manusia; (4) Anggaran; (5) Program dan Capaian Kinerja; (6) Sarana dan Prasarana; (7) Lingkungan Kerja; (8) Sistem Informasi Kebudayaan. Masing-masing aspek ini di jelaskan antara lain :

a. Memiliki OTK Sebagai Payung Organisasi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon mempunyai Organisasi dan Tata Kerja yang di atur dalam Permedikbud Nomor:53 Tahun 2012. Permedikbud ini menjabarkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai yang secara organisasi yang terdiri dari Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan melaksanakan fungsi; pengkajian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, fasilitasi, kemitraan, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.

b. Memiliki Sumber Daya Kebudayaan.

Sumber daya Kebudayaan yang di maksudkan adalah keberadaan stakeholder pendukung kebudayaan yang berorientasi pada kepemilikan unsur kebudayaan. Potensi geografis kewilayahan Maluku sebagai wilayah kepulauan, memiliki keanekaragaman baik adat istiadat, bahasa, budaya, sejarah dan juga etnis yang berbeda-beda. Keunggulan kebudayaan Maluku sebagai dominasi kebudayaan masyarakat kepulauan telah memunculkan adanya kebudayaan Maluku dan Maluku Utara yang memiliki potensi kebudayaan sebagai basis pengkajian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan,

fasilitasi, kemitraan, dan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.

c. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon, ketersediaan Sumber daya manusia yang kompeten sangat di perlukan. Jumlah sumber daya manusia pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon sebanyak 30 orang, dengan komposisi SDM di rinci sebagai berikut; status PNS 19 orang, CPNS 4 orang, Honorer 7 orang, dan tersebar pada beberapa urusan yang membidangi keuangan, perencanaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perpustakaan. Latarbekalang disiplin ilmu SDM Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon terdiri atas Sosiologi, Sejarah, Hukum, Ekonomi, Teknik, Sosial Politik, administrasi.

Pengembangan Sumber daya manusia Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dilakukan dengan promosi jabatan, dan kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti diklat fungsional peneliti, pelatihan, workshop, kongres, dan seminar, baik yang dilakukan pada level nasional maupun daerah. Pengembangan sumber daya manusia pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon juga dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai melalui pengusulan formasi kepegawaian.

d. Anggaran

Anggaran Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon yang dialokasikan disesuaikan dengan DIPA BPNB untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sebagai berikut dalam grafik berikut.

e. Program dan Capaian Kinerja

Program capaian kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon disesuaikan dengan penjabaran tugas dan fungsi Balai maka dapat diklasifikasikan dalam ; (1) Program Pelestarian Budaya. Dengan rincian kegiatan pada kajian pelestarian nilai budaya dan sejarah, (2) Dokumentasi Pelestarian Nilai Budaya. Kegiatan pada program ini meliputi pencetakan, pencatatan, pendokumentasian Warisan Budaya Takbenda yang dilakukan pada wilayah Maluku dan Maluku Utara, (3) Kegiatan Internalisasi Nilai Budaya. Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan internalisasi bagi masyarakat dan generasi muda dalam upaya pembangunan karakter dan jatidiri bangsa yang meliputi ; Karnaval Budaya, Jejak Tradisi, Lawatan Sejarah, Dialog

Budaya, Ceramah Pembentukan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis Tingkat SMA, Pameran Sejarah Budaya, Festival Budaya, Lomba Permainan Tradisional, Rapat Sinkronisasi, BPNB Goes To School, Pagelaran Busana multi etnik, Sosialisasi Musik, Lomba Bertutur Cerita rakyat, Lomba Foto Objek, Pemberdayaan Kelompok Komunitas adat dan Sanggar Sanggar Kesenian.

Capaian Kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil kajian yang dapat di gambarkan pada tahun 2013 yang capaian kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon meliputi : 49 Sasaran Kegiatan yang meliputi: (1) Naskah Hasil Kajian Sejarah dan Nilai Tradisi 18 naskah, (2) Dokumen Pelestarian budaya 3 Naskah, (3) Pembuatan Film Dokumenter dan Perlindungan Mata Budaya 5 Naskah, (4) Peserta Internalisasi Nilai Budaya 23 kegiatan

f. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana terdiri atas bangunan fisik, peralatan alat tulis kantor, mebel dan peralatan dengan piranti teknologi. Bangunan fisik dengan fasilitas ruang kerja, furniture, desain ruang, lay out, ornamen dan motif dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan melaksanakan tugas dengan optimal. Penataan sarana dan prasarana itu dengan model kluster Balai dengan ruang Kerja Kepala Balai dan ruang kerja pegawai yang dibagi dalam berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya. Gedung Sekretarian terdiri dari Ruang Kepala Balai dan ruang Kasubag Tata Usaha disesuaikan dengan ukuran yang berbeda. Ruang Administrasi dibagi lagi menurut sub-sub bagian antara lain bagian keuangan, bagian kepegawaian, ruang bendahara, dan ruang fungsional peneliti. Ruang rapat disediakan sesuai dengan kapasitas pegawai untuk kepentingan rapat pembinaan pegawai, koordinasi dan evaluasi kegiatan. Gedung Perpustakaan dibangun terpisah dan memiliki ruang sirkulasi dan katalog menurut golongan buku dan pengetahuan. Bangunan Wisma Peneliti memiliki 10 kamar dan ruang tamu serta ruang saji. Rumah Dinas untuk pimpinan dan Ruang Kafetaria difungsikan sebagai ruang galeri, Gedung Serba Guna sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pembudayaan, sosialisasi, seminar aspek sejarah dan budaya. Pembagian Sarana dan Prasarana Balai meliputi;

- 1). Tanah seluas 6.333 M² (Rp. 63.330.000) (Bersertifikat 1997)
- 2). Gedung Sekretariat 540 M²
- 3). Gedung Perpustakaan 60 M²

- 4). Gedung Kafetaria 60 M²
- 5). Rumah Dinas 54 M²
- 6). Gudang dan Garasi 21 M²
- 7). Wisma Peneliti 378 M²
- 8). Gedung Serba Guna 840 M²
- 9). Taman dan Halaman 4.380 M²

g. Sistem Informasi Kebudayaan dan Kesejarahan.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon memiliki sistem informasi kebudayaan dan kesejarahan yang meliputi wilayah kajian Maluku dan Maluku Utara dalam bentuk database kebudayaan meliputi Pemetaan Komunitas Adat di Maluku dan Maluku Utara, Buletin Kanjoli, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya. Selain itu juga sistem informasi kebudayaan dan kesejarahaan melalui website Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon pada laman : Kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbambon.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon juga memiliki dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, CD Vidio tentang vidio dokumenter warisan Budaya Takbenda di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Penyajian sistem informasi kesejarahan dan kebudayaan pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon juga melalui hasil percetakan buku dan publikasi melalui koran dan majala lokal.

2. Permasalahan

a. Kelemahan

Identifikasi kelemahan internal Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon meliputi :

(1) OTK (Organisasi dan Tata Kerja Balai) belum di pahami secara konprehensif oleh seluruh SDM Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon. (2) Procedur Standart Operationg (POS) Pelaksanaan kegiatan Belum Baku, (3) Rasio jumlah SDM belum proposional, dengan sasaran kegiatan. (4) Uraian Tugas belum mampu di jabarkan SDM Balai Pelestarian Nilai Ambon, (5) Ruang Kajian yang berkaitan dengan wilayah geografis. Masing-masing aspek dapat di jelaskan antara lain :

1) OTK belum Mampu Menjawab Tugas Dan Fungsi Balai

Pemahaman SDM Balai Pelestarian Nilai budaya Ambon terhadap Permedikbud No 53 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Balai belum berjalan secara optimal, karena kedudukan Balai sebagai Organisasi sebagaimana di atur dalam OTK tersebut, secara struktural

hanya mengatur Susunan Organisasi yang terdiri dari Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dimana tugas-tugas fungsional Balai hanya dilakukan oleh tenaga Fungsional Peneliti tidak mengakomodir tenaga struktural peneliti.

2). *Procedur Standart Operationg (POS) Pelaksanaan kegiatan Belum Baku.*

Dalam pelaksanaan kegiatan Balai Pelestarian Nilai budaya Ambon belum memiliki SOP yang baku sehingga sangat mempengaruhi hasil yang ditunjukkan melalui Laporan Kegiatan. Karena secara substansi (POS) *Procedur Standart Operationg* menjelaskan secara detail maksud pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas masing-masing kepanitiaan.

3). *Rasio Jumlah SDM Belum Proposional, Dengan Sasaran Kegiatan.*

Keterbatasan SDM Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon, secara substantif belum proposional akibatnya banyak kegiatan yang dikelola terjadi tumpang tindih atau dominasi pengelolaan yang tidak merata. Banyak SDM yang tidak difungsikan, karena ladasan pikir pada kesesuaian disiplin ilmu dan kelengkapan pengetahuannya.

4). *Sistem Informasi Kesejarahan dan Nilai Budaya belum Optimal*

Sistem informasi kebudayaan dan kesejarahan yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi melalui media; Jurnal, Buletin dan akses digital lainnya belum mampu berjalan dengan baik, karena itu kebutuhan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang berkaitan dengan pembudayaan nilai sejarah dan budaya belum diserap secara merata oleh masyarakat.

b. *Tantangan*

Tantangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dalam pelaksanaan tugasnya berhadapan dengan beberapa tantangan antara lain ; (1) Ruang geografis (2) SDM yang Terbatas (3). Kebudayaan Multietnik. Masing-masing tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). *Ruang Geografis Wilayah Maluku*

Keberadaan Maluku dan Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan menjadi ruang tersendiri bagi sebaran komunitas pendukung kebudayaan di wilayah Maluku. Dalam pendekatan ini, jangkauan antar wilayah di Maluku melalui transportasi laut, sehingga

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan kondisi cuaca dan transportasi yang terbatas.

2). Sumber Daya Manusia yang terbatas.

Capaian program dan keberlanjutan program kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon sangat tergantung pada penyediaan SDM yang profesional. Orientasi ini mengacu pada kurangnya tenaga SDM yang secara spesifikasi berkaitan disiplin ilmu dan kemampuan yang berkaitan dengan masalah keuangan, administrasi, Informatika (IT) dan peningkatan hasil kajian. Peningkatan SDM akan menjawab tantangan kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon kedepan.

3).Kebudayaan Multi Etnik.

Pada umumnya kebudayaan daerah Maluku dan Maluku Utara merupakan basis pengembangan kebudayaan multi etnik yang berhubungan dengan suku, agama dan ras, yang tidak hanya di pengaruhi oleh kebudayaan lokal, namun juga kebudayaan Nusantara. Penyebaran kebudayaan multietnik ini, menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelestarian kebudayaan di daerah Maluku. Pengalaman konflik sosial masa lalu tentu menjadi tantangan program Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon.

c. Peluang

Peluang Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan dan capaian kinerja dapat dilakukan dengan :(1) Penyempurnaan OTK (Organisasi dan Tata Kerja Balai) (2) Penetapan dan Penyeragaman secara Baku POS (Prosedur Operasional Sistem) dan Laporan Kegiatan. (3) Peningkatan Jumlah SDM secara proposional. (4) Penyediaan Sistem Informasi Kebudayaan dan Kesejarahan. Masing-masing aspek dapat di jelaskan sebagai berikut :

1). Penyempurnaan OTK (Organisasi dan Tata Kerja Balai)

Pencapaian kinerja Balai sebagai lembaga yang memiliki fungsi; pengkajian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan, maka sesuai OTK Balai dengan susunan organisasi sebagaimana diatur dimana terdiri dari Kepala, Subbagian Tatausaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan beban kerja pada fungsional peneliti 60% dan tenaga administrasi 40%. Sebuah rincian tugas yang tidak berimbang, makanya perlu di tambahkan Struktural tenaga teknis yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis.

2). Penyeragaman secara Baku Prosedur Operasional Sistem (POS) dan Laporan Kegiatan.

Penyusunan Prosedur Operasional Sistem (POS) sangat penting dalam pelaksanaan operasional kegiatan Balai dalam pencapaian target kinerja melalui Keteraturan dan ketepatan pelaksanaan sebagai standar dalam sistem pelaporan administrasi kegiatan dan laporan kegiatan. Penyeragaman POS (Prosedur Operasional Sistem) dapat memberikan maksimalisasi peningkatan hasil yang menunjukkan pencapaian kinerja Balai.

3). Peningkatan Jumlah SDM secara proporsional

Target kinerja Balai adalah memaksimalkan sistem pelaksanaan program organisasi dengan acuan penyediaan kualitas dan kuantitas SDM secara proporsional melalui peningkatan Formasi Penerimaan Pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi bidang yang di butuhkan Balai.

4). Penyediaan Sistem Informasi Kebudayaan dan Kesejarahan.

Penyebarluasan informasi kebudayaan dan kesejarahan sebagai sarana pelayanan publik sangat penting dalam rangka menjawab target tujuan Balai yaitu melakukan penyebarluasan informasi dan publikasi aspek sejarah dan budaya. Ketersediaan IT Kebudayaan memerlukan perencanaan yang matang sekaligus pengadaan sarana prasarana dan SDM pengelola.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 VISI

Menjadikan Balai sebagai Pusat Informasi Kesejarahan dan Kebudayaan Lokal dalam Upaya Memperkokoh Ketahanan Sosial dan Jati Diri Bangsa

2.2 MISI

1. Melaksanakan Kajian dan Pengembangan Dalam Rangka Melestarikan Budaya dan Kesejarahan
2. Melaksanakan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat Tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal
3. Melaksanakan Bimbingan Edukatif dan Teknis Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pelestarian Nilai Budaya dan Kesejarahan

2.3 Tujuan

1. Meningkatkan Penulisan, Inventarisasi, Aspek Budaya, dan Sejarah Lokal
2. Meningkatkan penyebarluasan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal
3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pelestarian, Pemanfaatan Nilai Budaya dan Sejarah Lokal

2.4 Sasaran

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Kajian
 - 1.1 Upaya Peningkatan SDM Peneliti
 - 1.2 Meningkatkan Pemanfaatan hasil Kajian
2. Peningkatan Penyediaan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal
 - 2.1 Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi
 - 2.2 Peningkatan pengemasan hasil kajian

3. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Nilai Budaya dan Sejarah
 - 3.1 Meningkatkan Kuantitas Pagelaran, Festival, Pameran, dialog, Lawatan Sejarah, jejak Tradisi dan Ceramah
 - 3.2 Memperluas hubungan dengan Stakeholder

Tabel 1 : Relasi antara Tujuan dan Sasaran Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Tahun 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Melaksanakan Kajian dan Pengembangan Dalam Rangka Melestarikan Sejarah dan Nilai Tradisional	1. Peningkatan Kualitas dan Kualitas Hasil Kajian <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Upaya Peningkatan SDM Peneliti 1.2 Meningkatkan Pemanfaatan hasil Kajian
2. Meningkatkan penyebarluasan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal	2. Peningkatan Penyediaan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi 2.2 Peningkatan pengemasan
3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pelestarian, Pemanfaatan Nilai Budaya dan Sejarah Lokal	3. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Sejarah dan Nilai Budaya <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Meningkatkan Kuantitas Pagelaran, Festival, Pameran, dialog, Lawatan Sejarah, jejak Tradisi dan Ceramah 3.2 Memperluas hubungan dengan Stakeholder

B A B III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah RPJP 2005-2015 yang relevan dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral, berbudaya dan beradab
 - 1.1 Pembangunan dan Pemantapan Jati Diri Bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistim yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jatidiri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religious, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.
 - 1.2 Budaya inovatif yang berorientasi IPTEK terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai IPTEK serta mampu Berjaya pada era persaingan global. Pengembangan budaya IPTEK terseut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEK dengan mengarahkan masyarakat dan budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk bentuk pengungkapan kreativitas anatar lain melalui kesenian tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan IPTEK serta kesenian diletakan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

2.1 Membangun sumber daya manusia yang berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang maju memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang ditandai dengan angka reproduksi neto sama dengan 1, atau angka kelahiran total.

2.2 Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan Kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bernartabat dan berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi.

Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta politik anggaran dan terintegrasinya seluruh pendidikan kekinisan ke dalam perguruan tinggi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu perlu disediakan pendidikan yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan

diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan aklak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam dilandasi oleh penghormatan pada hak asasi manusia (HAM).

Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan IPTEK perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

2.3 Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan IPTEK untuk diciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu social dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEK yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan IPTEK diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energy, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan dan teknologi kesehatan, pengembangan teknologi material maju, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sector produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia IPTEK, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergik kebijakan IPTEK lintas sector, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana IPTEK dan pengembangan mekanisme intermediasi IPTEK. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan system inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis

pengetahuan. Disamping itu diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestic dan internasional antar lembaga penelitian dan pengembangan (LITBANG), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk LITBANG dengan dukungan modal fentura. Sedangkan arah kebijakan kemendikbud adalah :

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan informal
2. Peningkatan akses (terutama daerah yang memiliki APK<75%) dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang merata
3. Peningkatan akses, kualitas yang relevansi pendidikan menengah universal (PMU) termasuk pembangunan RKB dan USB)
4. Peningkatan akses kualitas dan relevansi dan daya saing PT. ekspansi daya tamping (termasuk penyediaan BOPTN, pendirian PTN baru, dan pembangunan akademi komunitas
5. Penyediaan peningkatan kualifikasi dan profesionalisme, serta pemerataan distribusi dan peningkatan kesejahteraan PTK
6. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pengadaan guru)
7. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni dan budaya
8. Penguatan tata kelola yang berbasis pada Performance based budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan

3.2 Arah Kebijakan dan Srategi Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon mengacu pada arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015-2019 yaitu

1. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis dan berorientasi iptek
2. Meningkatkan apresiasi terhadap seni dan karya budaya

3. Melestarikan nilai positif sejarah bangsa dan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)
4. Mengembangkan diplomasi budaya
5. Mengembangkan sumber daya kebudayaan

Berdasarkan hal tersebut di atas maka arah kebijakan BPNB Ambon adalah Melaksanakan pelestarian kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya. dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Hasil Kajian
 - 1.1 Peningkatan hasil kajian sejarah dan budaya
 - 1.2. Upaya Peningkatan SDM Peneliti
 - Diklat Fungsional dan BIMTEK
 - 1.1. Meningkatkan Pemanfaatan hasil Kajian
 - Sebagai rujukan bahan ajar
 - Sebagai rekomendasi pengambil keputusan tindak lanjut
2. Peningkatan penyediaan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan sejarah Lokal
 - 2.1 Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi
 - Melakukan inventarisasi dan dokumentasi mata budaya
 - Pemutaran Film sejarah dan budaya
 - 2.2. Peningkatan pengemasan
 - Pencetakan hasil kajian
3. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Sejarah dan Nilai Budaya
 - 3.1 Meningkatkan Kuantitas Pembudayaan, pemasyarakatan dan internaliasi
 - Peningkatan kegiatan Pagelaran, Festival, Pameran, dialog, Lawatan Sejarah, jejak Tradisi dan Ceramah
 - 3.2 Memperluas hubungan dengan Stakeholder
 - Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi bidang kebudayaan

Relasi antara Arah Kebijakan, Sasaran dan Strategi

Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi
Pelestarian Kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya	1. Meningkatkan Penulisan, Inventarisasi, Aspek Budaya, dan Sejarah Lokal 2. Meningkatkan penyebaran data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal 3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pelestarian, Pemanfaatan Nilai Budaya dan Sejarah Lokal	1. Peningkatan Kualitas dan Kualitas Hasil Kajian	
		1.1 Upaya Peningkatan SDM Peneliti	1.1.1 Diklat Fungsional dan BIMTEK 1.1.2 Penambahan Formasi PNS Peneliti
		1.2 Meningkatkan Pemanfaatan hasil Kajian	1.2.1 Sebagai rujukan bahan ajar 1.2.2 Sebagai rekomendasi pengambil keputusan tindak lanjut

Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi
Pelestarian Kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya	2. Meningkatkan penyebarluasan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal 3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pelestarian, Pemanfaatan Nilai Budaya dan Sejarah Lokal	2. Peningkatan Penyediaan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal	
		2.1 Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi	2.1.1 Melakukan inventarisasi dan dokumentasi mata budaya 2.1.2 Pemutaran Film sejarah dan budaya

Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi
Pelestarian Kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya	3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pelestarian, Pemanfaatan Nilai Budaya dan Sejarah Lokal	3. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Sejarah dan Nilai Budaya	
		3.1 Meningkatkan Kuantitas Pagelaran, Festival, Pameran, dialog, Lawatan Sejarah, jejak Tradisi dan Ceramah	3.1.1 Meningkatkan Kuantitas Pembudayaan, pemasyarakatan dan internalisasi 3.1.2 Peningkatan kegiatan Pagelaran, Festival, Pameran, dialog, Lawatan Sejarah, jejak Tradisi dan Ceramah

3.3 Kerangka Regulasi

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bab II pasal 4 tentang Susunan Organisasi BPNB terdiri atas;
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan
 - c. Kelompok jabatan Fungsional
2. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor ; 42/40 tahun 2009 tentang pedoman pelestarian kebudayaan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2014 tentang pelestarian tradisi

3.4 Kerangka Kelembagaan

Secara kelembagaan Balai dipimpin oleh seorang Kepala, Sub Bagian tata Usaha dan Kelompok Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional dikordiner oleh seorang coordinator peneliti. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dijabarkan dalam urusan keuangan, persuratan, perencanaan dan kepegawaian.

B A B IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Kegiatan/Sasaran	Indikator	Lokasi	Unit Pelaksana
1. Peningkatan Kualitas dan Kualitas Hasil Kajian			
1.1 Meningkatkan Hasil kajian Sejarah dan Budaya	Pada tahun 2019 Jumlah naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya 35 naskah		BPNB Ambon
1) penguatan kapasitas SDM peneliti	Tersedianya SDM peneliti yang telah mempunyai sertifikasi peneliti		0
2) perbanyak kegiatan penelitian	Tersedianya hasil penelitian sejarah dan budaya.		
1.2 Meningkatkan Pemanfaatan hasil Kajian	-Tersedianya hasil kajian yang dapat dipakai sebagai rujukan bahan ajar -Sebagai bahan rekomendasi untuk pengambil keputusan		
1. Menyediakan data hasil kajian	Ada dokumen hasil kajian yang dipakai sebagai bahan ajar		

2. Peningkatan Penyediaan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal			
2.1 Meningkatkan hasil dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya data dan informasi tentang sejarah dan budaya		
1. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi mata budaya	Meningkatnya Jumlah mata budaya yang dapat diusulkan sebagai warisan budaya nusantara		
2. Pemutaran film sejarah dan budaya sebagai bagian dari penguatan karakter jatidiri	Jumlah generasi muda yang memahami tentang pentingnya membangun karakter jatidiri		
2.2 Peningkatan pengemasan hasil kajian	Meningkatnya Jumlah hasil cetakan sebagai bahan penyebarluasan informasi sejarah dan budaya		
1. Pencetakan hasil kajian	Bertambahnya Jumlah hasil kajian sebagai bahan informasi dan publikasi.		

3. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Sejarah dan Nilai Budaya			
3.1 Meningkatkan Kuantitas Pembudayaan, pemasyarakatan dan internalisasi	Meningkatnya jumlah peserta kegiatan pembudayaan, pemasyarakatan dan internalisasi		
1. Sarasehan, pagelaran, festival dialog dan ceramah	Terselenggaranya kegiatan pagelaran, festival, dialog, dan ceramah. Peserta kegiatan dapat lebih memahami tentang sejarah dan budaya lokal. Peserta berkomitmen untuk menjaga, melindungi dan melestarikan sekaligus memanfaatkan budaya lokal sebagai pembangunan karakter dan jatidiri bangsa.		
3.2 Memperluas hubungan dengan Stakeholder	Meningkatnya hubungan kerjasama bersinegri/mitra dalam upaya melestarikan kebudayaan		
1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi bidang kebudayaan	Meningkatkan kerjasama bersinegri/mitra dengan pemda, MSI, PT dalam melestarikan kebudayaan Meningkatnya undangan dari pemangku kepentingan kepada Balai untuk berperan serta dalam kegiatan pelestarian kebudayaan		

4.2 Kerangka Pendanaan

Kegiatan	Target Anggaran (jutaan)						Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	APBN	
1. Peningkatan Kualitas dan Kualitas Hasil Kajian	374	392	411	431	452	2060	2060
1.1.Meningkatan Hasil kajian Sejarah dan Budaya							
1.2 Meningkatkan Pemanfaatan hasil Kajian							
2. Peningkatan Penyediaan data dan informasi tentang Nilai Budaya dan Sejarah Lokal	528	554	581	610	640	2913	2913
2.1 Meningkatkan hasil dokumentasi dan Publikasi							
2.2 Peningkatan pengemasan hasil kajian							
3. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Sejarah dan Nilai Budaya	2906	3051	3203	3363	3531	16054	16054
3.1 Meningkatkan Kuantitas Pembudayaan, pemasyarakatan dan internaliasi							
3.2 Memperluas hubungan dengan Stakeholder							
4. Layanan Perkantoran	3367	3434	3503	3573	3644	17521	17521
Jumlah	7175	7431	7698	7977	8267	38548	38548

B A B V

PENUTUP

RENSTRA Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon disusun mengacu pada pada RPJPN Kemendikbud 2005 – 2025 dan RPJMN bidang Kebudayaan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran strategis arah kebijakan dan strategis dari eselon I menjadi rujukan dalam penyusunan RENSRA ini. Perubahan Perubahan pola berpikir, tingkah laku yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah harus menjadi barometer dalam penyusunan Renstra tahun 2015 – 2019. Pemenuhan daya saing membutuhkan perbaikan dalam aspek pengembanaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menciptakan lingkungan kerja yang baik. Pemenuhan target dalam organisasi diharapkan sesuai dengan kebutuhan bukan pada keinginan supaya pembagian tugas dan kerja dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH SARKER/UPT
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA AMBON
TAHUN 2015-2019

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam jutaan)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5179001	Pelestarian Sej. Dan Nilai Tradisional		374	392	411	431	452	2060
5179002	Dokumen Pelestarian Nilai Budaya		275	289	303	319	334	1520
5179003	Karya Budaya Yang Diinventarisasi		253	265	278	291	306	1393
5179004	Peserta Internalisasi Nilai Budaya		2906	3051	3203	3363	3531	16054
	Layanan Perkantoran		3367	3434	3503	3573	3644	17521

MATRIKS KERANGKA KELEMBAGAAN

No	Nama Kelembagaan	Peraturan Terkait	Keterangan
1	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 53 Tahun 2012	
	Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 Tahun 2013	